

Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi



Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi



Daftar Isi

Pendahuluan	1
Mengapa Perguruan Tinggi Harus Otonom	5
Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi	9
<i>Lingkup Otonomi</i>	9
<i>Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi</i>	14
<i>Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi</i>	17
<i>Catatan Penting</i>	21
Isu Krusial	25
<i>Pemerintah Lepas Tanggung Jawab</i>	25
<i>Etatisme</i>	27
<i>Otonomi Setengah Hati</i>	28
<i>Pengebirian Otonomi Bidang Akademik</i>	29
<i>Komersialisasi, Pendidikan Tinggi Menjadi Mahal, serta Mahasiswa Miskin Semakin Sulit Mendapatkan Pendidikan Tinggi</i>	30
Penutup	37

Pendahuluan



Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis di tengah perkembangan dunia. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah serta Sumber Daya Manusia (SDM) dengan populasi yang cukup besar menjadi peluang dan aset besar dalam pembangunan. Posisi Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata dengan segala potensi yang dimilikinya. Namun kekuatan ini tentu perlu ditunjang dengan kualitas SDM yang memadai. Upaya peningkatan kualitas SDM hanya dapat dicapai melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan satu sektor penting yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan, dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Indonesia menjalankan pendidikan melalui satu Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sisdiknas merupakan sistem utuh bagi negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dengan landasan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amanat UUD tersebut dituangkan kembali secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Sisdiknas berupaya mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Salah satu bentuk perwujudan visi tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menyiapkan individu berkualitas.

Pendidikan tinggi diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti yang termuat dalam deklarasi UNESCO, pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi penting yaitu memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Peran strategis tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (5) mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbunyi "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Oleh karenanya, pendidikan tinggi diperlukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang saat ini dan di masa yang akan datang.

Namun pada kenyataannya, dalam upaya mewujudkan peran idealnya tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi kebijakan, implementasi, pengawasan, maupun evaluasi. Kendala tersebut antara lain terkait persoalan akses, mutu, anggaran dan pembiayaan, relevansi, tata kelola perguruan tinggi serta persoalan lainnya. Karenanya, diperlukan

upaya serius guna mengatasi berbagai kendala yang masih membelit pendidikan tinggi tersebut. Masalah seputar penyelenggaraan pendidikan tinggi harus segera diatasi untuk mewujudkan masa depan pembangunan bangsa yang lebih baik.

Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Sementara pengaturan yang menjamin serta memagari pemenuhan hak, serta pengaturan sistem tata kelola dengan prinsip tata kelola yang baik ini masih lemah. Diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur pendidikan tinggi terutama terkait tata kelola perguruan tinggi.

Payung hukum tersebut sangat diperlukan agar kebijakan dari berbagai instansi pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya tidak saling bertentangan dan menjadi kendala kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

DPR-RI melalui Komisi X bersama dengan pemerintah membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka penyusunan payung hukum Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU Dikti) untuk mengantisipasi, menjamin, serta mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di pendidikan tinggi.

Dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Dikti, terungkap berbagai permasalahan pendidikan tinggi baik makro maupun mikro. Pokok-pokok materi yang diatur seringkali menjadi perdebatan panjang. Melalui berbagai upaya, diperoleh banyak masukan terkait substansi yang diatur dalam Undang-Undang Dikti baik dari DPR-RI, Pemerintah, institusi perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS), akademisi, masyarakat, mahasiswa, praktisi, dan sebagainya. Setelah melalui proses panjang RUU Dikti disahkan menjadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 12 Juli 2012 yang lalu dan ditandatangani oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Salah satu hal penting yang diatur dalam UU Dikti ini adalah persoalan tata kelola dan otonomi perguruan tinggi. Berbagai pro-kontra mengenai otonomi dan tata kelola perguruan tinggi seringkali dikaitkan dengan anggapan bahwa pengaturan yang ada dalam UU Dikti ini merupakan upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, etatisme, komersialisasi, pendidikan tinggi menjadi mahal, serta persoalan lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam UU Dikti ini dianggap telah mengebiri kebebasan akademik serta hak otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi menjadi pengaturan yang terlalu berlebihan oleh pemerintah pusat.

Perbedaan pandangan mengenai otonomi dan tata kelola perguruan tinggi terjadi karena perbedaan pemahaman mengenai otonomi dan tata kelola pendidikan tinggi yang tertuang dalam UU Dikti. Untuk menghindari multi-tafsir, diperlukan penjelasan mengenai otonomi dan tata kelola perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Dikti. Tulisan ini mencoba memberikan pemahaman mengenai otonomi dan tata kelola perguruan tinggi yang diamanahkan oleh UU Dikti.

Mengapa Perguruan Tinggi Harus Otonom?



Pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah “mengapa perguruan tinggi harus otonom?” Perlu disadari bahwa otonomi merupakan **prinsip universal** yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia. Piagam ***Magna Charta Universitatum***, menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan institusi otonom yang harus dikelola secara khusus karena menghasilkan dan menguji ilmu pengetahuan berdasarkan riset dan pengajaran, oleh karena itu **perguruan tinggi harus otonom**.

Prinsip universal perguruan tinggi merupakan hal yang melekat pada perguruan tinggi, karena menyangkut:

1. Pilar pencarian kebenaran

Sebagai institusi pendidikan yang melaksanakan Tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat), perguruan tinggi bertugas menjadi pilar pencarian kebenaran serta sumber kekuatan moral masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi dan publikasi berbagai hasil penelitian sebagai upaya membangun budaya dan peradaban bangsa, menciptakan dan mentransfer ilmu pengetahuan, serta menjawab berbagai permasalahan masyarakat berdasar kebebasan mimbar akademik, kebenaran, serta metode

ilmiah. Selain itu, perguruan tinggi juga harus berupaya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari masyarakat serta mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan adanya otonomi.

2. Independen

Perguruan tinggi harus memiliki independensi atau kebebasan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kerja sama, serta aktivitas lain yang berkaitan, tanpa intervensi pihak lain. Seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi memiliki hak untuk menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut akan adanya gangguan, larangan, atau represi dari manapun.

3. Fleksibel dan tidak birokratis

Otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi bukan hanya otonomi dalam bentuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, akan tetapi juga otonomi dalam mengelola sendiri institusinya seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan, kerjasama, pengelolaan aset, pengembangan usaha, dan sebagainya. Hal inilah yang memungkinkan perguruan tinggi tidak lagi menggunakan sistem birokrasi yang rumit dan bertele-tele layaknya penanganan masalah melalui proses birokrasi yang panjang. Misalnya saja dalam pengelolaan keuangan yang tidak rumit seperti pengelolaan keuangan pemerintah, pengelolaan aset sendiri yang memungkinkan investasi dari pihak lain untuk dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk maju, perguruan tinggi harus dikelola dengan baik dan bukan diperlakukan seperti birokrasi yang harus menempuh proses panjang. Pengambilan keputusan di perguruan tinggi harus singkat dan fleksibel.

4. Proaktif dan responsif

Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Perguruan tinggi juga harus kritis terhadap kondisi aktual, seperti represi politik dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Karena itu, otonomi perguruan tinggi menjadi dasar yang kuat bagi perguruan tinggi dalam menjalankan perannya secara optimal untuk merespon perubahan

secara cepat, sehingga daya saing bangsa dan negara yang diperlukan dapat terus ditingkatkan melalui pendidikan tinggi. Komisi Uni Eropa (2006) menyatakan bahwa "*universities will not become innovative and responsive to change unless they are given real autonomy...*".

5. Otonomi menjadi sebuah prestasi

Langkah Indonesia memberikan otonomi PTN telah menjadi acuan (*best practice*) negara lain dalam pengelolaan perguruan tingginya. Selama sepuluh tahun (2000-2010) Indonesia menjadi rujukan perubahan kemajuan pengelolaan perguruan tinggi di negara-negara Asia seperti Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan lainnya. Termasuk juga Jepang (2004) dan Perancis (2007). Selain itu peringkat *world class university* juga didominasi oleh perguruan tinggi otonom. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk prestasi yang menjadi salah satu potensi besar dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi ke depan.

Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi



Istilah otonomi dan keharusan perguruan tinggi untuk menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara khusus diatur pada batang tubuh UU Dikti yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Hal ini mengisyaratkan bahwa otonomi sebagai kemampuan untuk mengelola sendiri, mengatur sendiri, mengurus rumah tangga sendiri.

Lingkup Otonomi

Otonomi pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi terdiri dari otonomi pengelolaan di bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang nonakademik. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik dan nonakademik tercantum dalam Pasal 64 UU Dikti.

Pasal 64

- (1) *Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.*
- (2) *Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.*

- (3) *Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:*
- a. organisasi;*
 - b. keuangan;*
 - c. kemahasiswaan;*
 - d. ketenagaan; dan*
 - f. sarana prasarana.*

a. Otonomi Bidang Akademik

Otonomi pengelolaan bidang akademik merupakan kebebasan perguruan tinggi dalam mencari kebenaran, menciptakan dan mentransfer ilmu, serta upaya menggali dan menjawab permasalahan melalui metoda ilmiah. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi harus bebas dari berbagai kepentingan individu atau kelompok, kepentingan politik, panjangnya birokrasi, dan hambatan lainnya.

Perguruan tinggi harus otonom dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan bidang akademik dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UU Dikti. Pada dharma pendidikan dan pengembangan ilmu, otonomi pengelolaan di bidang akademik tercantum dalam Pasal 8 dan 9, dharma penelitian tercantum dalam Pasal 45, sedangkan dharma pengabdian masyarakat tercantum dalam Pasal 47.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.*
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.*
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.*

Pasal 9

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.*

- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 45

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 47

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Otonomi pengelolaan bidang akademik tergambar dalam pelaksanaan Tridharma pendidikan tinggi berbentuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dalam dharma pendidikan, otonomi pengelolaan bidang akademik mencakup penerimaan dan pemberhentian mahasiswa, penyusunan dan penetapan kurikulum, pengangkatan dan penugasan tenaga pendidik, pelaksanaan proses pengajaran, pemberian gelar kepada lulusan, penetapan dan pengaturan kegiatan mahasiswa, pemberian ijazah, dan kegiatan lainnya. Sementara untuk dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, otonomi pengelolaan bidang akademik adalah

kewenangan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara ilmiah serta mengkomunikasikan hasilnya.

b. Otonomi Bidang Nonakademik

Otonomi pengelolaan bidang nonakademik merupakan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk penetapan norma dan kebijakan operasional untuk mengelola sendiri organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana (Pasal 64 ayat (3)). Pengaturan mengenai organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana diatur tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Dikti sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi.



Statuta merupakan peraturan dasar bagi perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik perguruan tinggi.

Ketentuan mengenai organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi nonakademik tercantum dalam Pasal 61 UU Dikti. *Organisasi penyelenggara perguruan tinggi* dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Hal ini dikarenakan perangkat organisasi penyelenggara perguruan tinggi merupakan bagian dari sivitas akademika yang tugas utamanya adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi.

Unsur-unsur organisasi penyelenggara perguruan tinggi paling sedikit terdiri dari unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Pengembangan dan penambahan organisasi penyelenggara diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.



Pengaturan mengenai keuangan tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 UU Dikti yang berisi tentang pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi yang terdiri dari tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi serta pembiayaan dan pengalokasian dana perguruan tinggi oleh negara.

Pengaturan mengenai kemahasiswaan terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 UU Dikti yang memberikan panduan dasar dalam penerimaan mahasiswa baru, pemenuhan hak mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan. Pengaturan mengenai kemahasiswaan ini tentunya disusun dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, dan upaya pemenuhan hak yang sama terhadap seluruh warga masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Pengaturan mengenai Ketenagaan secara khusus diatur dalam pasal Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 UU Dikti yang berisi mengenai pengangkatan, penempatan, dan jenjang jabatan akademik. Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh pemerintah atau badan penyelenggara (Pasal 69). Pengaturan mengenai ketenagaan khususnya dosen juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pengaturan mengenai *sumber belajar serta sarana dan prasarana* terdapat dalam Pasal 41 UU Dikti dimana sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai dengan program studi yang dikembangkan. Sumber belajar tersebut dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Pengembangan otonomi terhadap unsur-unsur tersebut diatas menjadi panduan umum dalam pengelolaan perguruan tinggi yang oleh perguruan tinggi disusun dalam statuta perguruan tinggi masing-masing. Statuta merupakan peraturan dasar bagi perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan

“

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbeda. Untuk PTN, otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan secara bertahap, sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi untuk PTS diserahkan kepada kebijakan badan penyelenggara.

”

akademik dan nonakademik perguruan tinggi. Penetapan statuta perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan siapa yang mendirikan perguruan tinggi tersebut.

Terdapat dua macam perguruan tinggi berdasarkan siapa yang mendirikannya, yaitu perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah yang disebut dengan PTN ada juga perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat yaitu PTS (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)). Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang diberikan kepada PTN dan PTS tentu saja berbeda. Untuk PTN, otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan secara bertahap, sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi untuk PTS diserahkan kepada kebijakan badan penyelenggara yang mendirikan PTS tersebut.

Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi bukan berarti perguruan tinggi dapat bebas mengelola dan mengatur institusinya tanpa kendali. Pengelolaan perguruan tinggi yang otonom memerlukan tata kelola yang mendahulukan prinsip *good governance*, yaitu menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh sivitas akademika, pemegang kebijakan, serta masyarakat luas.

Dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi, UU Dikti menegaskan

Pasal 63

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;*
- b. transparansi;*
- c. nirlaba;*
- d. penjaminan mutu; dan*
- e. efektivitas dan efisiensi.*

lima prinsip yang melekat seperti tertuang dalam Pasal 63 berikut ini:

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi diuraikan dalam Pasal 78 UU Dikti. Prinsip akuntabilitas merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas akademik dan nonakademik yang wajib diwujudkan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari sepuluh standar yaitu standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Pasal 54 UU Dikti). Akuntabilitas diwujudkan melalui keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap jurusan (sesuai Pasal 73 ayat 4, kata yang dipakai sebenarnya bukan “jurusan” tetapi “program studi”) dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan, sumber daya pendidikan lainnya serta sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip akuntabilitas harus melekat pada pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagai bentuk kontrol yang terukur, sehingga bebas dari penyalahgunaan wewenang pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi. Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi adalah diselenggarakannya akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat (5)). Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 ayat (1))

b. Transparansi

Prinsip transparansi berarti bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus terbuka dan mampu menyajikan informasi yang relevan, secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang dapat merugikan masyarakat.

c. Nirlaba

Prinsip nirlaba wajib dijalankan dalam seluruh aspek pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Prinsip nirlaba menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau sisa hasil usaha. Jika ada sisa hasil usaha, seluruhnya harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan perguruan tinggi tersebut. Penerapan prinsip nirlaba menepis anggapan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengambil dana sebesar-besarnya untuk mengambil keuntungan karena ada indikasi bahwa PTN BHMN “mencari dana” dengan membebankan biaya kuliah tinggi kepada mahasiswa dengan



Pengelolaan perguruan tinggi harus memenuhi prinsip penjaminan mutu dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di manapun dan dalam bentuk apapun. Hal ini menghindari praktik perguruan tinggi "abal-abal".

dalih otonomi pengelolaan keuangan. Otonomi juga kerap disalah persepsikan sebagai privatisasi dimana universitas beroperasi dengan mengacu pada cara dan logika perusahaan yang mencari untung. Oleh karena itu, dengan mewajibkan prinsip "nirlaba", kecenderungan ini diharapkan bisa dihilangkan.

d. Penjaminan mutu

Prinsip penjaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin adanya kegiatan sistemik bahwa untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Pengelolaan perguruan tinggi harus memenuhi prinsip penjaminan mutu dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di manapun dan dalam bentuk apapun. Hal ini menghindari praktik perguruan tinggi "abal-abal" yang tidak sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.



e. Efektivitas dan efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi berarti bahwa setiap kegiatan pengelolaan perguruan tinggi harus dilakukan secara sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Prinsip ini menyesuaikan dengan standar nasional perguruan tinggi yang direncanakan dan ditetapkan dengan tetap bertujuan pada upaya meningkatkan mutu pengelolaan perguruan tinggi.

Ada tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri yang diatur oleh UU Dikti yaitu

- a. PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah*
- b. PTN yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)*
- c. PTN badan hukum*

Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

Indonesia memiliki lebih dari 3000 perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Ada tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri yang diatur oleh UU Dikti yaitu:

a. PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah

PTN Satker merupakan PTN sebagai bagian dari institusi Kemdikbud. Kewenangan untuk melaksanakan pendidikan tinggi diberikan oleh pemerintah melalui prinsip pendelegasian wewenang, dimana tanggung jawab sepenuhnya berada pada atasan PTN yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Terhadap PTN Satker, otonomi hanya mencakup otonomi di bidang akademik. Pengelolaan di bidang nonakademik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai satuan kerja pemerintah (misalnya untuk pola pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara).

Untuk PTN Satker, norma dan kebijakan, tarif layanan, investasi, kerjasama, serta utang piutang dikelola oleh pemerintah. Pegawai berstatus PNS, dan akuntabilitas dikontrol oleh Menteri.

b. PTN yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)

Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU Dikti, menjelaskan bahwa PTN yang menerapkan PPK-BLU memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP PPK-BLU) yang kemudian diperbarui oleh PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perguruan tinggi yang menerapkan PPK-BLU dapat menerapkan pola



PTN yang menerapkan PPK-BLU merupakan PTN yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan dibandingkan PTN Satker. Dana yang diperoleh dari masyarakat, misalnya, dapat digunakan langsung untuk kepentingan pengelolaan perguruan tinggi tanpa disetorkan dulu ke kas Negara.



pengelolaan keuangan yang fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Tentu saja hal ini masih terkait dengan prinsip nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Kelebihan dana hasil usaha harus digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi itu sendiri.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi pada PTN yang menerapkan PPK-BLU disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu PP PPK-BLU dan UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara. PTN yang menerapkan PPK-BLU memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Norma dan kebijakan diatur pemerintah
2. Penetapan anggaran PTN PPK-BLU masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
3. Penetapan tarif yang ditarik dari masyarakat didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada Kemdikbud dan PTN bersangkutan.
4. Investasi, kerja sama, utang piutang dikelola oleh pemerintah
5. Pelaporan keuangan terintegrasi dengan Lembaga Kementerian Pemerintah Pusat
6. Aset tidak dipisahkan dari aset negara
7. Pengembangan unit usaha dan kerjasama dikendalikan oleh Kementerian Keuangan
8. Ketenagaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS
9. Mekanisme pengalokasian dana APBN langsung melalui Kemdikbud.
10. Pendapatan Negara Bukan Pajak dapat digunakan langsung untuk pengelolaan perguruan tinggi.
11. Statuta perguruan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Menteri
12. Akuntabilitas dikontrol oleh Menteri dan Menteri Keuangan

PTN yang menerapkan PPK-BLU merupakan PTN yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan dibandingkan PTN Satker. Dana yang diperoleh dari masyarakat, misalnya, dapat digunakan langsung untuk kepentingan pengelolaan perguruan tinggi tanpa disetorkan dulu ke kas Negara.

c. PTN Badan Hukum

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang ketiga adalah PTN yang berstatus badan hukum (PTN badan hukum). PTN badan hukum terpisah dari pemerintah dan bersifat nirlaba. Meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya, tanggung jawab penyelenggaraan PTN badan hukum tetap berada di tangan pemerintah.

Ciri PTN badan hukum menurut UU Dikti (Pasal 65 ayat (4)) :

1. Norma dan kebijakan diatur sepenuhnya oleh PTN bersangkutan
2. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah
3. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri
4. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi
5. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel
6. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan
7. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi
8. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.
9. Akuntabilitas dikontrol oleh pemangku kepentingan

Dalam UU Dikti, dijelaskan bahwa PTN badan hukum dapat memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN badan hukum. Namun kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain (penjelasan Pasal 65). Penyelenggaraan otonomi PTN badan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berbagai hal rinci yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi di PTN badan hukum memang tidak dimuat dalam UU Dikti namun dalam Statuta PTN badan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah (Pasal 66 ayat (2)).

Meskipun PTN badan hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara penuh, namun PTN badan hukum tetap merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan

fungsi pendidikan tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, PTN badan hukum mendapatkan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum (Penjelasan Pasal 65). PTN badan hukum terpisah dari pemerintah dan secara penuh mengelola sendiri lembaganya, namun dapat memperoleh dana pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam pasal 89 ayat (2) dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk menghindari praktik komersialisasi pada PTN badan hukum, dalam Pasal 65 ayat (5) UU Dikti ditegaskan bahwa PTN badan hukum harus menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Ini artinya, PTN badan hukum yang mendapatkan dana dari pemerintah memiliki tanggung jawab sosial yang ditugaskan oleh Negara untuk tetap menjadikan layannya terjangkau oleh masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi kurang mampu. Hal ini adalah untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap PTN badan hukum yang berkualitas.

Catatan Penting

a. Pola otonomi diberikan secara selektif

Setiap perguruan tinggi memiliki kemampuan yang berbeda dalam pengelolaan baik akademik maupun nonakademik. Oleh karena itu, pola otonomi perguruan tinggi yang telah disebutkan di atas bukan merupakan sebuah keharusan. Belum semua perguruan tinggi mampu menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemberian otonomi pengelolaan perguruan tinggi pun tidak dapat disamaratakan.

Bagi PTN, pola otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan secara selektif yang disesuaikan dengan kemampuan lembaganya. Kemampuan tersebut diukur melalui penilaian terhadap perguruan tinggi yang hasilnya memberikan gambaran mengenai kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengelola dirinya secara otonom sepenuhnya atau tidak. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 65 ayat (1) UU Dikti yaitu penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri

kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.

Pemberian pola otonomi pengelolaan pada perguruan tinggi dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penilaian yang dikategorikan sebagai a) PTN sebagai satuan kerja, b) PTN dengan menerapkan PPK-BLU, atau c) PTN badan hukum. Masing-masing pola memiliki tingkat otonomi yang berbeda. Seleksi kemampuan yang dilakukan terhadap PTN tersebut bukan merupakan upaya pengkotak-kotakan perguruan tinggi atau kastanisasi namun lebih bertujuan untuk memicu semangat pengelola perguruan tinggi berlomba untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan Negara. Semakin tinggi tingkat kemampuan perguruan tinggi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, maka semakin besar luas pula lingkup otonomi yang akan diberikan.

b. Tata kelola PTS

PTS merupakan perguruan tinggi yang dimiliki dan diselenggarakan masyarakat melalui badan hukum nirlaba atau yayasan. Awalnya terdapat dilema yang terjadi akan aturan mengenai pengelolaan PTS. Di satu sisi, pemerintah dianggap lepas tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PTS yang merasa dianaktirikan karena tidak banyak diatur dalam UU Dikti. Di sisi lain PTS, tidak mau terlalu banyak diatur karena pengelolaannya sangat berbeda dengan perguruan tinggi negeri.

Sebenarnya, terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan oleh PTN maupun PTS, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berada di tangan pemerintah. Namun, dalam hal pengelolaan PTS, pemerintah memberikan keleluasaan kepada badan hukum nirlaba atau yayasan untuk mengatur sendiri pengelolaan bidang nonakademik seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan aset dan sarana. Karenanya, pengelolaan PTS diserahkan sepenuhnya kepada badan hukum nirlaba yang mendirikannya. Akan tetapi untuk bidang akademik tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah.

Pengaturan otonomi pengelolaan PTS tertuang dalam pasal 67 UU Dikti yang berbunyi "Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selain itu statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara atau yayasan. Meski demikian, UU Dikti tetap memberikan perhatian terhadap PTS dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah turut serta membiayai PTS, antara lain dengan pemberian tunjangan jabatan dosen, tunjangan kehormatan profesor, dana penelitian, beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut, beasiswa bagi mahasiswa, bahkan bantuan untuk biaya investasi dan pengembangan.

Isu Krusial



Pemerintah Tidak Lepas Tanggung Jawab

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi seringkali diasumsikan sebagai upaya lepas tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini keliru, karena pada dasarnya pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU Dikti:

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi:
 - a. Kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi;
 - b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan;

- c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;
 - e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
 - f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;
 - g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Tanggung jawab pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi secara tegas tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.



Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat lepas tangan dalam menyerahkan pengelolaan kepada perguruan tinggi. Sebaliknya UU Dikti justru mempertegas tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia tercermin dari berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kewajiban tersebut termasuk menetapkan kebijakan umum, jaminan akan kebijakan umum, keterjangkauan, mutu, pemerataan, akses, serta pembiayaan pendidikan tinggi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya praktik-praktik penyalahgunaan otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi. Pemerintah tetap harus berada pada posisinya dalam mengatur, merencanakan, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi serta melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap perguruan tinggi.

Secara eksplisit beberapa tanggung jawab pemerintah tertuang dalam berbagai pasal seperti memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (Pasal 48 dan Pasal 79), menyelenggarakan sistem penjaminan mutu (Pasal 51), membentuk pangkalan data untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 56), dan masih banyak lagi.

Dalam hal pendanaan, pemerintah juga memiliki kewajiban menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Perguruan Tinggi juga bisa mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 83 UU Dikti.

Pasal 83

- (1) *Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- (2) *Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Tanggung jawab pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi secara tegas tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Etatisme

UU Dikti dinilai sangat etatis oleh beberapa kalangan. Pemerintah dianggap menjadi pusat segala kekuasaan dalam menggerakkan seluruh elemen dengan kontrol yang ketat dimana dalam UU Dikti ini banyak pengaturan detail yang diserahkan pada Peraturan Pemerintah

“

Pengaturan, terutama yang bersifat teknis, tidak dapat sepenuhnya masuk ke dalam pengaturan setingkat undang-undang. UU Dikti memberikan dasar-dasar umum pendidikan tinggi yang pengaturan operasionalnya diatur dalam PP dan Permen.

”

(PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Perlu diketahui bahwa pengaturan, terutama yang bersifat teknis, tidak dapat sepenuhnya masuk ke dalam pengaturan setingkat Undang-Undang. UU Dikti memberikan dasar-dasar umum pendidikan tinggi yang pengaturan operasionalnya diatur dalam PP dan Permen.

Etatisme yang tercermin dalam UU Dikti diperlukan untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai hal yang merugikan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa:

- tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam pendanaan PTN maupun PTS, melindungi masyarakat dari komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi
- melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak bermutu, jual-beli ijazah dan gelar
- memperluas akses hingga ke Kabupaten/Kota dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; serta
- melakukan afirmasi jaminan hak akses masyarakat yang berpotensi namun kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Etatisme yang diusung dalam UU Dikti dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah mengelola pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan konstitusi untuk pemenuhan hak masyarakat. Intinya, Pemerintah wajib melindungi kepentingan masyarakat sehingga Pemerintah perlu mengatur sistem pendidikan tinggi tanpa mencampuri kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang ada di dalam masing-masing perguruan tinggi.

UU Dikti Bukan Otonomi Setengah Hati

Persepsi ini mengacu pada anggapan bahwa UU Dikti memberikan otonomi setengah hati atau “dibebaskan tapi dipagari”. Anggapan tidak tepat, karena otonomi yang diusung dalam UU Dikti sesungguhnya adalah **“otonomi yang bertanggung jawab”**. UU Dikti justru menjamin otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik merupakan prinsip penting dalam pendidikan tinggi, agar ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang dengan baik.

Namun Otonomi harus disertai dengan **akuntabilitas dan transparansi**. Akuntabilitas merupakan prinsip yang wajib diusung dalam penyelenggaraan otonomi yang berarti terukur, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, kepada masyarakat. Sementara transparansi merupakan keterbukaan dan kemampuan perguruan tinggi menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk memagari praktik pengelolaan yang tidak wajar, asal, dan tidak sesuai.

UU Dikti Bukan Pengebirian Otonomi

Ada anggapan bahwa beberapa pengaturan bidang akademik dalam UU Dikti membatasi otonomi bidang akademik perguruan tinggi, seperti yang terdapat dalam pengaturan mengenai rumpun ilmu (Pasal 10 UU Dikti), kurikulum (Pasal 35 UU Dikti), dan beberapa pasal lainnya.

Pengaturan mengenai rumpun ilmu serta kurikulum merupakan panduan dasar yang harus diikuti agar perguruan tinggi tetap menjalankan kegiatan akademik sesuai standar minimal sementara pengembangan selanjutnya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing dengan otonomi pengelolaan bidang akademik yang dimiliki.

Pencantuman rumpun ilmu dalam UU Dikti dimaksudkan sebagai acuan untuk perguruan tinggi dalam membuat fakultas, program studi, serta jenjang karir. Rumpun ilmu akan memudahkan seseorang untuk berada pada jalur karirnya, karena jika rumpun ilmu tidak diatur, maka konsistensi karir yang bersangkutan bisa menjadi masalah. Misalnya kasus seseorang tidak dapat menjadi guru besar karena tidak jelas rumpun ilmunya.

Pengaturan mengenai kurikulum dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sehingga mutunya tetap terjaga, mengingat banyaknya kasus-kasus perguruan tinggi yang belum memenuhi standar nasional perguruan tinggi. Pasal 54 ayat (3) menegaskan bahwa "*Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.*"

Menghindari Komersialisasi Pendidikan Tinggi

Muncul kekhawatiran masyarakat bahwa **komersialisasi pendidikan dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi** akan memberatkan masyarakat karena biaya pendidikan tinggi menjadi semakin mahal. Ditengarai, ada perguruan tinggi yang berusaha menarik dana dari mahasiswa untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tersebut akan mencari berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengelolaan perguruan tinggi.

Praktik tersebut sebenarnya dapat ditangkal, karena salah satu prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah nirlaba, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 53 UU Sisdiknas dan Pasal 63 UU Dikti. Seperti telah dijelaskan

“

Jaminan perolehan hak untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi bagi mereka yang memiliki kemampuan akademik yang memadai telah dijamin melalui pengaturan yang ada dalam UU Dikti mulai dari seleksi masuk perguruan tinggi sampai lulus. Pemerintah akan menanggung biaya ujian saringan masuk secara nasional yang merupakan sebuah proses seleksi akademis dan tidak dikaitkan dengan tujuan komersial.

sebelumnya, prinsip nirlaba menjadi roh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Bila perguruan tinggi memiliki sisa hasil usaha yang bersumber dari pengelolaan perguruan tinggi, harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Penerapan prinsip nirlaba ini seyogyanya menepis anggapan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengambil dana sebesar-besarnya dari masyarakat untuk mengambil keuntungan.

Demikian pula halnya dengan anggapan bahwa otonomi menyebabkan **mahalnya biaya kuliah** juga tidak tepat. Mahalnya biaya pendidikan tinggi bukan merupakan akibat dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang tidak otonom yang biaya kuliahnya jauh lebih mahal dari perguruan tinggi otonom. Mahalnya biaya pendidikan tinggi sesungguhnya terkait keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan dana pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.

”

Mahalnya biaya pendidikan tinggi untuk setiap program studi, disinyalir disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang perguruan tinggi dalam menentukan biaya pendidikan tanpa memperhatikan standar biaya operasional pada setiap program studi. Hal ini terjadi apabila tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Penentuan satuan biaya operasional setiap program studi diatur dalam Pasal 88 UU Pendidikan Tinggi berikut ini:

Pasal 88

- (1) *Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:*
 - a. *capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
 - b. *jenis Program Studi; dan*
 - c. *indeks kemahalan wilayah.*
- (2) *Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.*
- (3) *Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.*
- (4) *Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar alokasi dana pemerintah dan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Penetapan biaya pendidikan tinggi negeri yang ditanggung oleh mahasiswa harus melalui persetujuan menteri. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dikuatkan dengan adanya pengaturan untuk PTN badan hukum yang secara khusus ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau (Pasal 65 ayat (4)). Isi pasal ini merupakan bentuk penguncian kekhawatiran masyarakat bahwa terdapat PTN berbadan hukum yang dengan seenaknya menetapkan tarif dari masyarakat yang melambungkan biaya pendidikan tinggi.

Kekhawatiran lain terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah **mahasiswa miskin tidak dapat masuk perguruan tinggi apalagi memilih** program studi favorit. Kekhawatiran ini juga telah diatur melalui beberapa pasal yang menjamin pelayanan pendidikan yang tidak membedakan kemampuan ekonomi, ras, agama, dan lainnya, namun murni berdasarkan kemampuan akademik calon mahasiswa tersebut. Jaminan perolehan hak untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi bagi mereka yang memiliki kemampuan akademik yang memadai telah dijamin melalui pengaturan yang ada dalam UU Dikti mulai dari seleksi masuk perguruan tinggi sampai lulus. Pemerintah akan menanggung biaya ujian saringan masuk secara nasional yang merupakan sebuah proses seleksi akademis dan tidak dikaitkan dengan tujuan komersial. Pengaturan mengenai akses dan keterjangkauan tertuang dalam beberapa pasal berikut ini:

Pasal 73

- 1) *Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.*
- 2) *Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.*
- 3) *Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.*
- 4) *Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.*
- 5) *Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.*
- 6) *Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.*
- 7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 74

- 1) *PTN wajib mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.*
- 2) *Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.*

Pasal 76

- 1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- 2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
- 3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pengaturan tersebut merupakan salah satu upaya perluasan akses pendidikan. Masuknya calon mahasiswa ke perguruan tinggi harus berdasarkan kemampuan akademik yang memadai dan tidak bisa dikaitkan dengan alasan lain apapun termasuk alasan finansial. Setelah sang calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi, ada jaminan bahwa mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya.



Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam UU Dikti.



Bagi calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi namun tidak mampu secara ekonomi, diberikan tempat khusus paling sedikit dua puluh persen. Perguruan tinggi berkewajiban secara aktif mencari dan menjaring calon mahasiswa yang masuk dalam kualifikasi tersebut. Pembiayaan untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, dapat berupa beasiswa bagi yang berprestasi, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, maupun pinjaman dana tanpa bunga yang dapat dilunasi setelah lulus atau yang bersangkutan telah memperoleh pekerjaan.

Dalam membantu pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi masyarakat juga didorong untuk ikut mendanai pendidikan tinggi dalam berbagai bentuk. Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 UU Dikti.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. persembahan kasih;
 - e. kolekte;
 - f. dana punia;
 - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan
 - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 86

- (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur masyarakat seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat terdiri dari alumni, dunia usaha, dan industri serta kalangan mahasiswa itu sendiri. Namun untuk mahasiswa, diberlakukan kembali prinsip bahwa dana pendidikan yang diambil harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. Untuk kalangan industri yang memberikan bantuan dana pendidikan, pemerintah memberikan kepada mereka insentif tertentu dalam bentuk yang dimungkinkan oleh aturan perundangan. Jaminan-jaminan ini merupakan upaya pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan.

Penutup



Hakikat dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah mencapai misi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengelolaan yang otonom dengan tetap berpegang pada upaya penjaminan mutu, pemerataan akses pendidikan, serta penjaminan pelaksanaan tata kelola yang baik di perguruan tinggi. Terlaksananya otonomi pengelolaan perguruan tinggi diyakini memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Pengaturan yang ada dalam UU Dikti merupakan upaya mempertegas aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat untuk menjawab berbagai kekhawatiran terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi. UU Dikti diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Selanjutnya diperlukan konsistensi dari berbagai pihak baik DPR-RI, Pemerintah, serta masyarakat untuk dapat merealisasikan berbagai pengaturan yang ada dalam UU Dikti. Selain itu, peraturan-peraturan baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang diamanatkan dalam UU Dikti harus segera disusun dan dilaksanakan. Peningkatan peran perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan perguruan tinggi harus terus diusung.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi serta dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat akan otonomi pengelolaan perguruan tinggi dalam UU Dikti. Masih terdapat banyak hal yang menjadi persoalan pendidikan tinggi. Oleh karena itu masih dibutuhkan penjelasan-penjelasan yang komprehensif dari berbagai *pemangku kepentingan* pendidikan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Nizam
Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Raya Jend Sudirman Pintu I,
Gedung D Depdiknas, Senayan Jakarta 10270
Telp : (021) 57946100

E-mail : dikti@dikti.go.id
<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Untuk informasi perkembangan pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi, klik:
<http://www.manajemenpendidikantinggi.net/>



Diproduksi oleh Tim Sosialisasi Undang Undang Pendidikan Tinggi

Tidak untuk diperjual belikan